



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Plk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DEFI KURNIAWAN  
Tempat lahir : Benturung  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 13 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya II Kelurahan Benturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada pekerjaan  
Pendidikan : SMK tamat

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 14/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 17 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEFI KURNIAWAN Als DEFI Bin TUKIMIN telah bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk dimiliki secara melawan Hukum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna biru,
  - 1 (satu) buah jam tangan merk military watch,
  - 1 (satu) buah jam tangan merk GC.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK.;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

yang mana tuntutan selengkapannya telah dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringankan, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas pledoi yang disampaikan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta Duplik terdakwa secara lisan juga tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagai berikut:  
DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa DEFI KURNIAWAN Als DEFI Bin TUKIMIN pada hari Senin tanggal 25 september 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km 29 depan masjid Al Amin Kel Banturung Kec Bukit Batu kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Military Watch, 1 (satu) buah jam tangan merk Gc, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain , yakni milik saksi H. Mujahidin Als Udin bin M. Hasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2017, terdakwa jalan jalan menggunakan motor dan melihat depan Masjid Al-Amin ada mobil truck terparkir, selanjutnya terdakwa menghampiri truck tersebut, dan motor terdakwa parker di samping truck. kemudian terdakwa turun dan mengintip di pintu mobil yang kacanya terbuka, lalu terdakwa melihat saksi H.Mujahidin selaku sopir truck sedang tidur dan tas nya di letakan di dekat kepalanya. melihat sopir saksi H. Mujahidin tidur terdakwa langsung mengambil tas tersebut. saat terdakwa mengambil tas tersebut saksi H. Mujahidin selaku sopir bergerak lalu terdakwa langsung buru-buru pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju arah Kota Palangkaraya. di pertengahan jalan terdakwa berhenti di bawah lampu jalan dan terdakwa membuka isi tasnya, yakni Hand Phone ,uang dan kartu ATM dan jam tangan terdakwa simpan di kantong. selanjutnya terdakwa meneruskan perjalanannya menuju jembatan Kahayan, sesampainya di jembatan Kahayan, tas nya terdakwa lempar ke sungai. setalh dari jembatan Kahayan terdakwa menuju taman kota di jalan dan nongkrong di sana.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah terdakwa handphone, kartu ATM dan uang masih terdakwa kantongi sedangkan 2 (dua) buah jam tangan terdakwa simpan di lemari, selanjutnya terdakwa tidur.

- bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 06.00 wib setelah bangun pagi dan mandi, terdakwa pergi ke palangka untuk membayar kos di Unpar barak borneo, dan sisa uangnya buat kebutuhan sehari-hari. dan sekitar jam 08.00 wib terdakwa pulang ke rumah. sekitar jam 18.30 wib terdakwa pergi ke mesin ATM bank BRI di Tangkiling untuk mengecek ATM nya yang kebetulan nomor pin nya ada tertulis dalam lembaran kertas bersama ATM nya. dan dari 2 (dua) kartu ATM ada 1 (satu) kartu ATM yang bisa, kemudian terdakwa mengambil uangnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). setalh mengambil uangnya terdakwa langsung jalan jalan ke Palangkaraya, saat di Palangkaraya terdakwa mampir ke ATM dan membuang kartu ATM nya, sekra jma 22.00 wib terdakwa pulang ke rumah.

- bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 08.00 wib terdakwa nongkrong di bengkel mobil di jalan tjilik Riwut KM. 30 depan kantor Kelurahan Banturung, dan sekira jam 10.00 wib datang saksi JOKO SUYANTO Als JEKI Bin SUNARYADI kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeluarkan Hand Phone Samsung J 1 dari kantong celana terdakwa dan langsung menwarkan kepada saksi JEKI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi JEKI mau mengambilnya tanpa menawar, dan Hand Phone tersebut langsung di bayar saksi JEKI. setelah di bayar terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 18.00 wib terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Polres Palangkaraya, karena terdakwa telah melakukan pencurian.

-----Bahwa perbuatan terdakwa DEFI KURNIAWAN Als DEFI Bin TUKIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. MUJAHIDIN Als UDIN Bin H. HASAN (Alm), tidak hadir dipersidangan, BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa senin tanggal 25 September 2017 saksi melakukan perjalanan dari Banjarmasin menuju Tumbang Samba untuyk mengantar barang menggunakan truck, karena kelelahan sekitar jam 21.30 wib saksi berhenti di jalan Tjilik Riwut tepatnya di halaman masjid Al Amin di wilayah Tangkiling dan memarkirnya di tempat yang kurang pencahayaannya. dengan maksud supaya tidak silau pada waktu tidur.
  - Bahwa saksi selanjutnya barang barang milik saksi, saksi taruh atau letakan di atas jok dekat kepala saksi, sebelum tidur saksi membuka kaca mobil dengan maksud supaya ada udara masuk selanjutnya saksi tidur;
  - Bahwa saksi pada saat tidur lelap saksi merasa terbangun karena ada yang menyentuh saksi kemudian terbangun dan melihat ada seorang laki-laki yang berjalan menuju motor yang terparkir di dekat mobil saksi dan menghidupkannya lalu pergi. merasa curiga lalu saksi melihat tas milik saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa saksi barang milik saksi yang hilang adalah 2 (dua) buah kartu ATM, 1 (satu) NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) HP merk Samsung J1, uang tunai dalamn dompet Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), 2 (dua) buah jam tangan, dan uang tabungna yang diambil dari Kartu ATM yang No pinnya saksi catat di belakang kartu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DANI YANUAR Bin SUMARNA dibawah sumpah/janji sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa keterangan saksi dan tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa pelaku adalah pelaku dari pencurian yang terjadi pada hari senin tanggal 25 september 2017 sekira jam 22.00 wib di jalan tjilik Riwut Km 29 (depan masjid al amin) kelabnturung Kec Bukit Batu Kota Palangkaraya.
- Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa DEFI KURNIAWAN yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polres Palangkaraya di jalan Padat karya (warnet) Kel Banturung Kec Bukit batu pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2017 setelah pelaku diamankan di Polres Palangkaraya di lakukan interogasi dan pengembangan perkara pencurian di Palangkaraya. terdakwa juga melakukan pencurian di wilayah Tangkiling.
- Bahwa saksi kemudian menanyakan dimana tempat terdakwa melakukan pencurian di wilayah Tangkiling, dan terdakwa menjelaskan tempat terdakwa melakukan pencurian di Tangkiling adalah di depan Masjid Al Amin Kel Banturung dan saksi tersu mencari informasi dengan terus menginterogasi terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan tindak pencurian di depan masjid Al Amin dan barang yang diambil terdakwa adalah 2 (dua) jam tangan, kartu ATM, 1 (satu) buah HP merk Samsung J 1, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tunai yang diambil dari mesin ATM senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi mencocokkan keterangan terdakwa dengan menghubungi korban sesuai keterangan terdakwa dan benar barang barang tersebut yang disebut terdakwa adalah milik korban.;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa DEFI KURNIAWAN als DEFI bin TUKIMIN dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017, terdakwa jalan jalan menggunakan motor dan melihat depan Masjid Al-Amin ada mobil truck terparkir, selanjutnya terdakwa menghampiri truck tersebut, dan motor terdakwa parkir di samping truck;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dan mengintip di pintu mobil yang kacanya terbuka, lalu terdakwa melihat saksi H.Mujahidin selaku sopir truck sedang tidur dan tas nya di letakan di dekat kepalanya. melihat sopir saksi H. Mujahidin tidur terdakwa langsung mengambil tas tersebut;
- Bahwa saat terdakwa mengambil tas tersebut saksi H. Mujahidin selaku sopir bergerak lalu terdakwa langsung buru-buru pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju arah Kota Palangkaraya. di pertengahan jalan terdakwa berhenti di bawah lampu jalan dan terdakwa membuka isi tasnya, yakni Hand Phone ,uang dan kartu ATM dan jam tangan terdakwa simpan di kantong. selanjutnya terdakwa meneruskan perjalanannya menuju jembatan Kahayan, sesampainya di jembatan Kahayan, tas nya terdakwa lempar ke sungai. setalh dari jembatan Kahayan terdakwa menuju taman kota di jalan dan nongkrong di sana.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah terdakwa handphone, kartu ATM dan uang masih terdakwa kantongi sedangkan 2 (dua) buah jam tangan terdakwa simpan di lemari, selanjutnya terdakwa tidur.
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 06.00 wib setelah bangun pagi dan mandi, terdakwa pergi ke palangka untuk membayar kos di Unpar barak borneo, dan sisa uangnya buat kebutuhan sehari-hari. dan sekitar jam 08.00 wib terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib terdakwa pergi ke mesin ATM bank BRI di Tangkiling untuk mengecek ATM nya yang kebetulan nomor pin nya ada tertulis dalam lembaran kertas bersama ATM nya. dan dari 2 (dua) kartu ATM ada 1 (satu) kartu ATM yang bisa, kemudian terdakwa mengambil uangnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah mengambil uangnya terdakwa langsung jalan jalan ke Palangkaraya, saat di Palangkaraya terdakwa mampir ke ATM dan membuang kartu ATM nya, sekra jma 22.00 wib terdakwa pulang ke rumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 08.00 wib terdakwa nongkrong di bengkel mobil di jalan tjilik Riwut KM. 30 depan kantor Kelurahan Banturung, dan sekira jam 10.00 wib datang saksi JOKO SUYANTO Als JEKI Bin SUNARYADI kemudian terdakwa langsung mengeluarkan Hand Phone Samsung J 1 dari kantong celana terdakwa dan langsung menawarkan kepada saksi JEKI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi JEKI mau mengambilnya tanpa menawar, dan Hand Phone tersebut langsung di bayar saksi JEKI. setelah di bayar terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 18.00 wib terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Polres Palangkaraya, karena terdakwa telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna biru,
- 1 (satu) buah jam tangan merk military watch,
- 1 (satu) buah jam tangan merk GC;

Menimbang, selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan fakta dalam persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. mengambil barang sesuatu;
4. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut terdakwa DEFI KURNIAWAN als DEFI bin TUKIMIN sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang menghapus dapat dipidanya Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri para terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van toelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya, seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai opzet als orgmerk, (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn, (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (Hukum Pidana Indonesia, Drs.PAF LAMINTANG, SH. dan C.DJISMAN SAMOSIR, SH. Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990);

Menimbang, bahwa dalam Dolus, sebab itu terkandung elemen volitif (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu willens (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui), menghendaki atau berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap sedangkan dengan mengetahui dapat dipersamakan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Akan tetapi keniscayaan akibat dapat timbul apabila pelaku sebenarnya tidak memiliki kepastian tentang atau tidak membayangkan sebagai niscaya akibat atau situasi yang timbul dari perbuatannya, bilamana maksud pelaku sebenarnya ditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentuk delik) namun pada saat yang sama didalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat sebenarnya tidak dikehendaki. (Hukum Pidana, JAN RAMELLINK, Hal.152-153, Gramedia Jakarta 2003);

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai pruwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn)

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsure dari pada suatu delik yang telah terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis)

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

(Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S.R.SIANTURI,SH.,Hal.170-175, Alumni Ahaem-Petehem Jakarta 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam diri terdakwa berkehendak secara sadar untuk mengambil tas milik saksi H. Mujahidin pada hari Senin tanggal 25 September 2017, terdakwa jalan jalan menggunakan motor dan melihat depan Masjid Al-Amin ada mobil truck terparkir, selanjutnya terdakwa menghampiri truck tersebut, dan motor terdakwa parkir di samping truck, kemudian terdakwa turun dan mengintip di pintu mobil yang kacanya terbuka, lalu terdakwa melihat saksi H.Mujahidin selaku sopir truck sedang tidur dan tas nya di letakan di dekat kepalanya, melihat sopir saksi H. Mujahidin tidur terdakwa langsung mengambil tas tersebut.Saat terdakwa mengambil tas tersebut saksi H. Mujahidin selaku sopir bergerak lalu terdakwa langsung buru-buru pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju arah Kota Palangkaraya. di pertengahan jalan terdakwa berhenti di bawah lampu jalan dan terdakwa membuka isi tasnya, yakni Hand Phone ,uang dan kartu ATM dan jam tangan terdakwa simpan di kantong. selanjutnya terdakwa meneruskan perjalanannya menuju jembatan Kahayan, sesampainya di jembatan Kahayan, tas nya terdakwa lempar ke sungai. setelah dari jembatan Kahayan terdakwa menuju taman kota di jalan dan nongkrong di sana, yang mana uang hasil penjualannya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar kost dan keperluannya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa untuk dapat menguasai tas tersebut itu agar menjadi penguasaan terdakwa. maka unsure dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengambil/Memiliki Sesuatu Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah setiap bagian dari harta benda/kekayaan seseorang atau segala sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil tas milik saksi H. Mujahidin, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seolah-olah Terdakwa pemiliknya yang mana barang tersebut mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya, sehingga unsur ini terbukti;

Ad. 4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa mengambil barang miliknya sendiri tidaklah menjadi masalah, akan tetapi akan timbul persoalan apabila barang tersebut adalah milik orang lain. Berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) tas berisi 2 (dua) buah kartu ATM, 1 (satu) NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) HP merk Samsung J1, uang tunai dalam dompet Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah jam tangan, dan uang tabungan yang diambil dari Kartu ATM yang No pinnya saksi catat di belakang kartu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya adalah milik saksi H. Mujahidin secara keseluruhan, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur Dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab bukan yang punya, bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" adalah yang terwujud dalam kehendak, yaitu keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki, sedangkan saja terhadap barang tersebut layaknya sebagai seorang pemilik, dan secara melawan hukum " adalah suatu perbuatan yang dikehendaki, tanpa hak atau pelaku menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan maupun rasa kepatutan dalam masyarakat. Bahwa niat terdakwa mengambil barang milik orang lain yang tidak dikenalnya dan tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut, kemudian kabur membawa barang yang telah diambilnya untuk dijual yang kemudian hasilnya rencananya akan dipergunakan untuk menambah kebutuhan, terdakwa melakukan hal tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik dan perbuatan terdakwa mengambil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang tersebut, dan baik sebelum, pada saat dan setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan maupun rasa kepatutan dalam masyarakat, namun terdakwa tetap melakukannya, terdakwa mengambil 1 (satu) tas berisi 2 (dua) buah kartu ATM, 1 (satu) NPWP, 1 (satu) KTP, 1 (satu) HP merk Samsung J1, uang tunai dalam dompet Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah jam tangan, dan uang tabungan yang diambil dari Kartu ATM yang No pinnya saksi catat di belakang kartu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mengambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin dari Saksi H. Mujahidin sebagai pemiliknya, sehingga Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana "Pencurian" dalam dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP; Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk military watch, 1 (satu) buah jam tangan merk GC, dipersidangan terbukti sebagai hasil tindak pidana dan terbukti milik dari saksi H. Mujahidin, sehingga dikembalikan kepada yang berhak Saksi H. Mujahidin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sering melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEFI KURNIAWAN als DEFI bin TUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung J1 warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk military watch dan 1 (satu) buah jam tangan merk GC, dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh kami DIAN KURNIAWATI, SH.MH Hakim Ketua Majelis, ZULKIFLI, SH.MH dan ETRI WIDAYATI, SH.MH masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 14 FEBRUARI 2018 itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUS HAIRUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan dihadiri oleh DEBBY GUNAWAN, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ETRI WIDAYATI, SH.MH

DIAN KURNIAWATI, SH.MH

Hakim Anggota II,

ZULKIFLI, SH.MH

Panitera Pengganti,

AGUS HAIRUDDIN,SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN PIK